

Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)

Homepage: <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik>

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa sebagai Upaya Mewujudkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Efektif

Choirul Masna Affandi

Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara

Jl. Mastrip No. 59 Blitar, 66111, Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perwakilan dari Masyarakat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar belum sepenuhnya transparan terhadap anggaran. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan pemerintah sudah transparan, tetapi dalam pihak pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Balerejo belum transparan terhadap masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran yang sedang dikelola dan anggaran yang telah terrealisasi. Tidak adanya papan informasi maupun media yang dapat diakses oleh masyarakat menjadi faktor bahwa Desa Balerejo belum transparan terhadap anggaran yang dikelola. Pada tahap akuntabilitas pengelolaan ADD, Desa balerejo dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari segi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa mencatat terkait keluar masuknya anggaran, dan membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian dijadikan sebagai pelaporan terkait anggaran yang telah dikelola. Sekretaris Desa melakukan analisis dan verifikasi terhadap laporan keuangan dari Bendahara Desa, Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan Kepada Kepala Desa dan meneruskan ke Camat.

Kata kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk mengelola kepentingan masyarakat, desa memerlukan pendapatan, dan salah satu mekanisme dukungan pemerintah untuk pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Setiap desa di Indonesia menerima ADD yang bersumber dari dana perimbangan yang disalurkan ke kabupaten atau kota. Prinsip yang mengatur ADD meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Sebelum pengalokasian ADD untuk pembangunan desa, harus dibahas terlebih dahulu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREBANGDES). ADD diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan partisipasi, sehingga menumbuhkan tanggung jawab bersama di antara warga desa. Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD, baik aparat desa maupun masyarakat harus memahami prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini memastikan adanya keterlibatan aktif dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Penyaluran ADD mencerminkan Tata Kelola yang Baik, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi, serta mendorong akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap pemerintah daerah. Prinsip-prinsip inti Tata Kelola yang Baik meliputi keterlibatan masyarakat, supremasi hukum, transparansi dengan informasi yang dapat diakses, daya tanggap pemangku kepentingan, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, yang semuanya didukung oleh visi strategis.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menggaris bawahi bahwa keuangan desa harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin terhadap anggaran. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan, proses, dan hasil pemerintah dapat diakses oleh publik. Namun, menurut penelitian Muksin Arifin dkk. (2023) tentang pengelolaan ADD di Desa Arumamang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, pemerintah desa ditemukan kurang transparan dan akuntabel penuh, karena gagal berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat terkait pengelolaan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Hrp Junita Putri dkk. (2019) tentang “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif diawali dengan perencanaan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Upaya pembangunan harus memperhatikan keluhan atau saran dari masyarakat desa terkait kebutuhan mereka. Pemerintah desa harus mengkomunikasikan secara jelas jumlah dana yang diterima dan memberikan informasi terkini tentang kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui papan pengumuman atau spanduk yang dipasang di depan Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya, atau melalui situs web pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa.

TELAAH LITERATUR

Transparansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Transparansi memiliki arti tembus cahaya, nyata dan jelas. Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi di dalam pemerintahan memiliki arti keterbukaan (Openness) Kegiatan pemerintahan dalam mengelola sumber

daya publik harus mengutamakan transparansi, khususnya terkait informasi keuangan dan fisik, yang harus disajikan secara relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dicapai apabila kewenangan ditetapkan dengan jelas, informasi dapat diakses oleh publik, proses penganggaran terbuka, dan adanya jaminan integritas dari pihak independen terkait prakiraan dan informasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan yang memungkinkan publik mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi memastikan setiap orang dapat mengakses informasi tentang operasi pemerintahan, termasuk perumusan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil yang dicapai.

Akuntabilitas

Akuntabilitas, yang berasal dari kata bahasa Inggris "Accountability," mengacu pada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan keputusan kepada pihak yang diberi wewenang dan berhak menuntut pertanggungjawaban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas berarti tanggung jawab atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara sederhana, akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau hasil setelah melakukan suatu tugas.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak yang diberi amanat (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang diberi amanat (prinsipal), yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut. Nasirah (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam mencapai hasil pelayanan publik. Evaluasi kinerja diperlukan untuk menilai sejauh mana hasil telah dicapai dan metode yang digunakan untuk mencapainya. Kontrol sangat penting untuk manajemen dan akuntabilitas yang efektif, karena kedua mekanisme tersebut saling memperkuat.

Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa (atau sebutan yang setara) dan perangkat desa, yang secara bersama-sama mengelola urusan desa. Tujuan utama pemerintahan desa adalah untuk memajukan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya, meningkatkan kualitas hidup, dan mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur desa, meningkatkan perekonomian lokal, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah desa untuk memajukan pembangunan adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses ini melibatkan pembinaan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan kemampuan mereka, serta meningkatkan kesadaran dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini dicapai melalui perumusan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang menjawab isu-isu inti dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Tata kelola desa, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan, berpedoman pada beberapa asas utama, yaitu: (a) Kepastian hukum; (b) Ketertiban administrasi; (c) Ketertiban kepentingan hukum; (d) Transparansi; (e) Proporsionalitas; (f) Profesionalisme; (g) Akuntabilitas; (h) Efektivitas dan efisiensi; (i) Kearifan lokal; (j) Keberagaman; dan (k) Partisipasi.

Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam Pendahuluan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan kas melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pembayaran kembali. Pendapatan desa dikategorikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang bersumber dari:

- 1) Keuntungan usaha desa, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan pendapatan tanah kas desa.
- 2) Pendapatan aset desa, termasuk tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, dan sistem irigasi.
- 3) Kemandirian, partisipasi, dan kerja sama masyarakat, yang melibatkan kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja atau barang yang dikonversi menjadi nilai moneter.
- 4) Bentuk pendapatan asli desa lainnya, termasuk retribusi desa.

b. Transfer, yang meliputi:

- 1) Dana desa.
- 2) Sebagian pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
- 6) Pendapatan Lain-lain, yang meliputi:
 - a) Hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.
 - b) Pendapatan desa lainnya yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pembayaran kembali. Belanja desa dialokasikan untuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

a. Operasional Pemerintah Desa, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai, yang meliputi gaji dan tunjangan untuk Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dibayarkan setiap bulan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang dengan masa manfaat kurang dari 12 bulan, seperti perlengkapan kantor, material, perawatan, sewa, perjalanan dinas, honorarium tenaga ahli, dan insentif bagi tokoh masyarakat setempat seperti ketua RW dan RT.

- 3) Belanja Modal, yang dialokasikan untuk pembelian atau pengadaan barang atau bangunan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembangunan Masyarakat Desa
- d. Pemberdayaan Keuangan Desa
- e. Belanja Tak Terduga

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan kepada kabupaten atau kota untuk desa, paling sedikit sebesar 10% dari total dana. Dana ini disalurkan kepada desa secara proporsional dan bersumber dari penerimaan pajak dari sumber daya alam dan dana alokasi umum, setelah memperhitungkan biaya pegawai.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan, dan dukungan kepada masyarakat.
- b. Memperkuat kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan secara partisipatif berdasarkan potensi daerah.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan prospek usaha bagi warga desa.
- d. Mendorong kemandirian dan gotong royong masyarakat desa.
- e. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- f. Memajukan pembangunan infrastruktur.
- g. Memperkaya nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan untuk mencapai kemajuan masyarakat.
- h. Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.


Kerangka Konseptual

Pengelola Alokasi Dana Desa merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui surat keputusan Kepala Desa. Tim yang dikenal dengan nama Tim Pelaksana Kegiatan ADD ini dipimpin oleh Kepala Desa sebagai ketua, dengan Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Operasional (POJK). Tim ini beranggotakan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi, yang dipilih sesuai dengan kebutuhan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa transparansi sangat penting. Transparansi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai keuangan daerah, termasuk kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil-hasilnya.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai tugas pemberi amanah (trustee) untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (trustee) yang memegang hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Kerangka Konseptual Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ADD



Gambar 1
Kerangka Konseptual Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ADD

Dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan pemerintah desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan ADD sebagai aktor utama dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, masyarakat desa diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima informasi, melakukan pengawasan, dan mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan yang dibiayai oleh ADD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna, proses, dan konteks yang terjadi secara alami di lapangan, bukan pada generalisasi hasil. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian kualitatif berlandaskan filsafat post-positivis, menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, serta menekankan analisis data secara induktif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Desa Balerejo serta wawancara dengan perangkat desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balerejo.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan-tahapan tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam tata kelola keuangan desa.

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang mutlak. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas melakukan observasi, wawancara, sekaligus mencatat dan mendokumentasikan data. Kehadiran peneliti juga dimaksudkan untuk membangun hubungan baik dengan para informan sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih valid dan akurat.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Balerejo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan waktu pelaksanaan dimulai pada bulan Juli 2024 hingga selesai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian ditentukan berdasarkan Permendagri Nomor

20 Tahun 2018, yang meliputi Kepala Desa selaku pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa, serta masyarakat desa sebagai pihak yang turut terlibat dalam pengawasan dan penerima manfaat dari penggunaan dana desa.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan dana desa. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait praktik transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip desa, seperti RPJMDes, RKPDes, laporan pertanggungjawaban, kuitansi, serta bukti pencairan Alokasi Dana Desa.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldana (2011), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan menyaring dan mengorganisasikan data yang relevan, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan temuan penelitian serta menghubungkannya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang konsisten. Selain itu, dilakukan pula member check dengan mengonfirmasi hasil sementara penelitian kepada informan agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN

Temuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian melakukan pengambilan data melalui wawancara pada responden yang telah dipilih, dalam wawancara tersebut peneliti menyimpulkan dan menuliskan temuan sebagai berikut :

1. Transparansi

a. Perencanaan

Pemerintah Desa Balerejo telah menunjukkan transparansi dalam merencanakan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa perencanaan dilakukan secara terbuka. Transparansi ini sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Prosesnya melibatkan rapat Musyawarah Desa dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, di mana pemerintah menguraikan anggaran dan peruntukannya. Pemerintah juga mempertimbangkan masukan masyarakat, dengan Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat memegang peranan penting dalam menyetujui hasil musyawarah.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Balerejo mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Ibu Titik Kristiani, S.Pd.H, Bendahara, menegaskan bahwa Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kepala Desa dan Bendahara Desa menangani Anggaran Pendapatan Desa melalui rekening atau buku kas desa, sedangkan pengeluaran dan pendapatan dicatat oleh Bendahara. Penarikan anggaran dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus.

c. Penatausahaan

Dalam hal administrasi, Desa Balerejo mengikuti aturan yang berlaku, yaitu Bendahara mencatat setiap transaksi dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara menyampaikan laporan kepada Sekretaris Desa untuk dianalisis dan diverifikasi paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Proses ini diawasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sehingga seluruh perangkat desa mengetahui transaksi keuangan, sehingga memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat.

d. Pelaporan

Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat dan perangkat desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Balerejo sudah efektif dalam melaporkan pengelolaan ADD kepada Camat. Namun, belum transparan dalam melaporkan dana yang dikelola kepada masyarakat desa. Masyarakat belum mengetahui total anggaran dan realisasi penggunaannya.

e. Pertanggungjawaban

Kegiatan yang dikelola Pemerintah Desa Balerejo diharapkan sesuai dengan rencana kerja atau program yang telah disepakati dalam Musrebangdes, karena semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tanggapan informan, peneliti menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Desa Balerejo kepada Pemerintah Kabupaten sudah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu laporan disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati. Namun, akuntabilitas kepada masyarakat desa belum sepenuhnya transparan, dibuktikan dengan belum meratanya distribusi laporan realisasi APBDes, minimnya pelaporan anggaran di lokasi pembangunan, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dengan media digital.

2. Akuntabilitas

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pemerintah Desa Balerejo menurut Bapak Mariyono selaku Plt Sekretaris Desa Balerejo mengatakan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut sudah tertera digunakan untuk apa saja dana tersebut, jadi pemerintah desa tinggal menjalankan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada aparat Desa Balerejo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan sudah menggunakan Permendagri No. 20 tahun 20218. Dari proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan yaitu Bendahara mengambil anggaran bersama Kepala Desa melalui rekening atau buku kas milik desa. Pengambilan atau jumlah nominal diambil sesuai keutuhan saat itu.

c. Penatausahaan

Kepala Desa memegang kekuasaan dan bertanggungjawab dalam penatausahaan Alokasi Dana Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis. Pelaksana teknis yang bertugas wajib mempertanggungjawabkan pencatatan melalui laporan yang dibuat yaitu Kepala Urusan Keuangan. Penatausahaan Alokasi Dana Desa dijadikan sebagai tolak ukur dalam mewujudkan kesesuaian pengelolaan dana tersebut sehingga mudah untuk dipertanggungjawabkan.

d. Pelaporan

Bendahara Desa atau Kepala Urusan Keuangan bertugas menyiapkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Laporan ini penting untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola dana tersebut.

e. Pertanggungjawaban

Hasil wawancara dengan pejabat Desa Balerejo menunjukkan bahwa pemerintah desa telah bertanggung jawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Prosedur pertanggungjawaban mengikuti pedoman yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2024. Pemerintah Desa telah melaporkan semua kegiatan kepada pihak Camat yang selanjutnya akan disampaikan ke pihak kabupaten. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus sesuai realisasi penggunaan Dana Desa dalam proses belanja yang digunakan. Pemerintah Desa terutama Kepala Desa dibantu Pelaksana Teknis wajib membuat pertanggungjawaban secara terperinci dan informatif yang perlu diketahui semua kalangan yang bersangkutan. Menurut perwakilan masyarakat yang diambil menjadi narasumber pada penelitian ini berpendapat bahwa laporan pertanggungjawaban masih sulit untuk diakses oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya papan informasi terkait realisasi pengelolaan ADD, walaupun pemerintah desa balerejo telah menggunakan web untuk dapat diakses semua kalangan, hal tersebut belum menjamin semua kalangan bisa mengetahui, karena tidak semua masyarakat memahami dan mengetahui cara penggunaanya.

Pembahasan

Transparansi

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang menjamin masyarakat memiliki akses luas terhadap informasi terkait keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemerintah, mulai dari proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Prinsip ini bergantung pada arus informasi yang bebas, yang memastikan setiap proses dan lembaga pemerintah dapat diakses serta informasi yang disajikan cukup untuk dipahami dan dipantau. Andrianto (2007) menegaskan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif.

Pemerintah Desa Balerejo telah berusaha mematuhi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dengan mengikuti tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan ADD di Desa Balerejo belum sepenuhnya terbuka. Hal ini terlihat dari keterbatasan informasi yang bisa diakses masyarakat, misalnya tidak adanya papan informasi terkait realisasi dana di lokasi pembangunan atau perbaikan. Informasi hanya tersedia di papan pengumuman depan Kantor Desa Balerejo, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas. Masyarakat berharap pemerintah desa lebih terbuka dalam menyampaikan realisasi pembangunan, baik melalui papan informasi di lokasi kegiatan maupun dengan mengadakan pertemuan rutin setiap akhir anggaran.

Berdasarkan indikator transparansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat beberapa hal yang masih belum terpenuhi sepenuhnya di Desa Balerejo. Pertama, meskipun terdapat pencatatan arus kas masuk dan keluar, papan informasi mengenai penggunaan dana untuk kegiatan masih minim. Kedua, laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang disampaikan secara tertulis, namun akses masyarakat terhadap laporan tersebut masih terbatas. Ketiga, laporan realisasi ADD selama ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, bukan langsung kepada masyarakat desa. Dengan demikian, transparansi pengelolaan ADD di Desa Balerejo tahun 2023 dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keterbukaan. Padahal, transparansi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan pembangunan yang dibiayai pemerintah, sehingga masyarakat dapat ikut menilai apakah pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi individu maupun lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melaporkan kinerjanya, baik keberhasilan maupun kegagalan, kepada pihak yang berwenang. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan pemenuhan tanggung jawab hukum yang harus disampaikan melalui saluran resmi. Dalam konteks desa, ADD digunakan untuk dua kebutuhan utama, yakni biaya administrasi pemerintahan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Biaya administrasi meliputi pemeliharaan kantor, operasional tim pemerintah desa, tunjangan bagi perangkat desa, serta honorarium RT dan RW. Sementara itu, biaya pemberdayaan masyarakat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan PKK, organisasi pemuda, hingga penguatan kelembagaan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bendahara desa bertanggung jawab melakukan pencatatan seluruh transaksi kas dan menutup buku setiap akhir tahun. Proses pencatatan dilakukan secara sistematis menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, serta buku bank. Semua laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di Desa Balerejo, proses penatausahaan telah dilakukan dengan baik sesuai aturan, terbukti dengan adanya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta laporan aset desa. Laporan ini selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Balerejo dapat dikatakan cukup baik karena pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muksin Arifin, Treesje Runtu, dan Christian V. Dantu (2023) mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD di Desa Arumamang, Halmahera Selatan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah baik, transparansi masih kurang, karena pemerintah desa belum terbuka sepenuhnya kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan secara luas. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan bahwa akuntabilitas di Desa Balerejo relatif terjaga,

namun aspek transparansi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan dan pemanfaatan dana desa.

KESIMPULAN

Prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap penganggaran yang tertib dan disiplin. Akuntabilitas melibatkan kewajiban individu atau unit organisasi untuk mengawasi dan melaporkan proses pengelolaan dari awal hingga akhir, memastikan tujuan tercapai melalui mekanisme pelaporan berkala.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Balerejo, ditemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh desa belum sepenuhnya transparan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun pemerintah desa menyelenggarakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) setiap tahun untuk menjaring dan menanggapi masukan masyarakat, transparansi pada tahap pelaporan ADD masih kurang. Terdapat kekurangan informasi tertulis yang dapat diakses oleh publik, dan tidak adanya papan informasi yang merinci kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung. Informasi anggaran hanya terbatas pada area kantor desa, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui rincian anggaran.

Pengelolaan keuangan Desa Balerejo mengacu pada format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi berbagai laporan dan pencatatan seperti format Raperdes, APBDes, usulan kegiatan, laporan pertanggungjawaban belanja, dan dokumen keuangan lainnya. Praktik tata usaha desa, meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan oleh bendahara, telah sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh desa dapat dipertanggungjawabkan.

SARAN

Desa Balerejo dalam pengelolaan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kurangnya transparan terhadap anggaran yang dikelola menjadi faktor utama temuan pada penelitian ini. Harapan untuk pengelolaan kedepanya Pemerintah Desa Balerejo harus transparan terhadap anggaran yang didapat. Menyampaikan informasi-informasi terkait anggaran yang didapat dan terrealisasinya anggaran yang dikelola kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberi papan informasi di tempat-tempat strategis yang banyak dilalui masyarakat, pemberian papan anggaran realisasi di tempat kegiatan yang sedang dikerjakan.

Penelitian ini berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Karena keterbatasan akses terhadap data kinerja dan pelaporan, penelitian ini hanya memberikan perbandingan antara ketentuan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa, meliputi analisis rinci laporan keuangan dan besaran dana yang digunakan, serta proses pembinaan dan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.

- Arifin, Muksin, Treesje Runtu, dan Christian V Datu. 2023. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan*. Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Damayanti Wienda. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonoogiri)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hrp, Junita Putri Rajana, Ratna Sari Dewi, dan Mirawati. 2019. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Akuntansi, UMN Al-Washiyah, Medan.
- KBBI.2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online. Diakses tanggal 26 Juni 2024.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nuraeni, Intan, dan Tjokorda Gde Budi Kusuma. 2021. *Akuntansi dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 9, No. 3.
- Nurjanah, Tri, Jusmani, Totok Sudiyanto. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Media Akuntansi, Vol 4 No.1.
- Peraturan Bupati Blitar. Nomor 20 Tahun 2015. Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD). Online.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/25320/perbup-kab-blitar-no-20-tahun-2015>. Diakses tanggal 17 Juni 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Online*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>. Diakses tanggal 17 Juni 2024.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Online. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49447/pp-no-24-tahun-2005>. Diakses tanggal 17 Juni 2024.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 06 Tahun 2014. *Tentang Desa*. Online.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>. Diakses tanggal 17 Juni 2024.